



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **WASIS ENDI SETIYONO Bin SUNGKONO**;
2. Tempat lahir : Tulung Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Rejo Basuki RT. 01 Kec. Barong Tongkok
Kab. Kutai Barat / Kamp. Sumber Bangun Kec.
Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap tanggal 20 Juli 2019 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum. Advokat dan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang beralamat di Jl. Sendawar Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa **WASIS ENDI SETIYONO bin SUNGKONO** selama dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kutai Barat berdasarkan Penetapan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Sdw;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tertanggal 3 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
117/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tertanggal 3 Oktober 2019, tentang penetapan hari
Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Oktober 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa An. **WASIS ENDI SETIYONO BIN SUNGKONO** , terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** Subsida **6 (enam) bulan** kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

-24 (Empat puluh empat) butir obat keras jenis LL, yang masing masing di bungkus kertas almunium foil

-1 (satu) buah kaleng bertuliskan KHONG HUAN

-1 (satu) lembar plastik warna hitam ukuran sedang

-1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk SURYA PRO warna putih

-1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk MARLBORO warna hitam

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- Uang senilai Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah, dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.50.000 sebanyak 3 lembar

Seluruhnya dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa maupun Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan terhadap replik tersebut terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 17 September 2019 No. Reg. Perkara : PDM- 74 /O.4.19 /Enz.2/09/2019, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **WASIS ENDI SETIYONO bin SUNKONO** pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan juli 2019 bertempat di Rumah terdakwa yang berada di kamp.Sumber Bangun Kec.Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "**memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 08.00 wita saat itu terdakwa sedang berada dirumah kemudian datang saksi ADE INDRA KURNIAWAN (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) mengantarkan obat keras jenis double L sebanyak 5210 (lima ribu dua ratus sepuluh) butir / 5 (lima) jumbo kemudian saat itu saksi ADE INDRA KURNIAWAN mengatakan "INI HARGANYA 3 JUTA PERJUMBO YAH" kemudian terdakwa menjawab "IYA" dan selanjutnya saksi ADE INDRA KURNIAWAN pergi meninggalkan rumah terdakwa, sehingga Obat keras jenis double L milik terdakwa berjumlah 5240 (lima ribu dua ratus empat puluh) butir karena sebelumnya masih ada sisa 30 butir obat keras jenis double L milik terdakwa saat itu, kemudian sekira jam 10.00 wita saat itu terdakwa sedang berada dirumah kemudian terdakwa menelpon saksi MARKUS (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) dan saat itu terdakwa mengatakan "SUDAH ADA BARANG" dan saksi MARKUS menjawab "ANTARKAN KERUMAH 2 (DUA) BANTAL" kemudian terdakwa mengatakan "IYA" dan tidak lama kemudian terdakwa langsung kerumah saksi MARKUS dan membawa 2 (dua) Bantal atau 500 (lima ratus) butir

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat keras jenis double L kemudian setelah terdakwa sampai di rumah saksi MARKUS yang beralamatkan di kelurahan Simpang raya Kec. Barong Tongkok, saksi MARKUS yang sudah menunggu di depan pintu rumah langsung memberikan 2 (dua) bantal atau 500 butir obat keras jenis double L tersebut kepada saksi MARKUS dengan menggunakan tangan Kanan dan saat itu saksi MARKUS menerima dengan tangan kanan lalu saksi MARKUS memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu terdakwa terima dengan tangan kanan juga, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi MARKUS.
- Bahwa sekira jam 17.00 wita saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dan tiba-tiba datang saksi BRUNO dan langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dengan menggunakan tangan kanan sambil mengatakan "SAYA MAU BELI BARANG SEHARGA Rp. 250.000" kemudian terdakwa langsung memberikan 50 (lima puluh) butir jenis double L kepada saksi BRUNO dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan saat itu saksi BRUNO menerima dengan tangan kanan juga, lalu saksi BRUNO Pergi meninggalkan rumah terdakwa. Kemudian saksi YOPPY ELOHIM, saksi ERIK WELFREDUS GAMAS dan saksi ROYFUL SISWARDA MANURUNG (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki sediaan farmasi berupa obat keras jenis LL, mendatangi rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu salah satu anggota kepoisian menanyakan obat keras jenis double L milik terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa langsung menunjukkan obat keras jenis double L milik terdakwa yang berjumlah sebanyak 4690 (empat ribu enam ratus sembilan puluh) butir yang berada didalam kaleng yang bertuliskan KHONG GUANG yang terdakwa tanam didalam tanah samping rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa kepolres Kubar guna penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa Keuntungan yang terdakwa peroleh dari memperjual belikan obat keras jenis double L tersebut untung perbantal (250) butir keuntungan yang terdakwa peroleh Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) kemudian apabila obat keras jenis double L milik terdakwa laku terjual semua keuntungan yang terdakwa peroleh Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1102.07.19.0126 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 30 Juli 2019 serta ditandatangani oleh Ahli Dr. Mohd. Faizal, Apt NIP.19670930 199603 1 001 berupa pengujian terhadap tablet bulat pipih berwarna putih

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada bagian salah satu sisinya terdapat Tulisan LL dan sisi lainnya bergaris tengah termasuk dalam obat keras daftar G, hasil pengujian identifikasi Trihexyphenidyl Hydrochloride=positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung **TRIHXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 249/11092.00/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian melak DJADIL HUSAIN, SE Nik. P. 79605 telah melakukan penimbangan terhadap 1 bungkus Double L dengan berat Kotor 24 (dua puluh empat) Butir dan taksiran berat bersih sebanyak 24 (dua puluh empat) butir yang kemudian disisihkan 5 (lima) butir.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan kepada saksi BRUNO tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan ia terdakwa **WASIS ENDI SETIYONO bin SUNGKONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**.—

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **WASIS ENDI SETIYONO bin SUNGKONO** pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan juli 2019 bertempat di Rumah terdakwa yang berada di kamp.Sumber Bangun Kec.Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili **“tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi”** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 08.00 wita saat itu terdakwa sedang berada dirumah kemudian datang saksi ADE INDRA KURNIAWAN **(dilakukan penuntutan secara terpisah)** mengantarkan obat keras jenis double L sebanyak 5210 (lima ribu dua ratus sepuluh) butir / 5 (lima) jumbo kemudian saat itu saksi ADE INDRA KURNIAWAN mengatakan **“INI HARGANYA 3 JUTA PERJUMBO YAH”** kemudian terdakwa menjawab **“IYA”** dan selanjutnya saksi ADE INDRA KURNIAWAN pergi meninggalkan rumah terdakwa, sehingga Obat keras jenis double L milik terdakwa berjumlah 5240 (lima ribu dua ratus empat puluh) butir karena sebelumnya masih ada sisa 30 butir obat keras jenis double L milik terdakwa saat itu, kemudian sekira jam 10.00 wita saat itu terdakwa sedang berada dirumah kemudian terdakwa menelpon saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MARKUS (~~diakui~~ **menyangkal secara terpisah**) dan saat itu terdakwa mengatakan “SUDAH ADA BARANG” dan saksi MARKUS menjawab “ANTARKAN KERUMAH 2 (DUA) BANTAL” kemudian terdakwa mengatakan “IYA” dan tidak lama kemudian terdakwa langsung kerumah saksi MARKUS dan membawa 2 (dua) Bantal atau 500 (lima ratus) butir Obat keras jenis double L kemudian setelah terdakwa sampai di rumah saksi MARKUS yang beralamatkan di kelurahan Simpang raya Kec. Barong Tongkok, saksi MARKUS yang sudah menunggu di depan pintu rumah langsung memberikan 2 (dua) bantal atau 500 butir obat keras jenis double L tersebut kepada saksi MARKUS dengan menggunakan tangan Kanan dan saat itu saksi MARKUS menerima dengan tangan kanan lalu saksi MARKUS memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu terdakwa terima dengan tangan kanan juga, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi MARKUS.
- Bahwa sekira jam 17.00 wita saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dan tiba-tiba datang saksi BRUNO dan langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dengan menggunakan tangan kanan sambil mengatakan “SAYA MAU BELI BARANG SEHARGA Rp. 250.000” kemudian terdakwa langsung memberikan 50 (lima puluh) butir jenis double L kepada saksi BRUNO dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan saat itu saksi BRUNO menerima dengan tangan kanan juga, lalu saksi BRUNO Pergi meninggalkan rumah terdakwa. Kemudian saksi YOPPY ELOHIM, saksi ERIK WELFREDUS GAMAS dan saksi ROYFUL SISWARDA MANURUNG (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki sediaan farmasi berupa obat keras jenis LL, mendatangi rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu salah satu anggota kepoisian menanyakan obat keras jenis double L milik terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa langsung menunjukkan obat keras jenis double L milik terdakwa yang berjumlah sebanyak 4690 (empat ribu enam ratus sembilan puluh) butir yang berada didalam kaleng yang bertuliskan KHONG GUANG yang terdakwa tanam didalam tanah samping rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa kepolres Kubar guna penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa Keuntungan yang terdakwa peroleh dari memperjual belikan obat keras jenis double L tersebut untung perbantal (250) butir keuntungan yang terdakwa peroleh Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) kemudian apabila

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- obat keras jenis Double L milik terdakwa laku terjual semua keuntungan yang terdakwa peroleh Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1102.07.19.0126 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 30 Juli 2019 serta ditandatangani oleh Ahli Dr. Mohd. Faizal, Apt NIP.19670930 199603 1 001 berupa pengujian terhadap tablet bulat pipih berwarna putih yang pada bagian salah satu sisinya terdapat Tulisan LL dan sisi lainnya bergaris tengah termasuk dalam obat keras daftar G, hasil pengujian identifikasi Trihexyphenidyl Hydrochloride=positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung **TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE**.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 249/11092.00/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian melak DJADIL HUSAIN, SE Nik. P. 79605 telah melakukan penimbangan terhadap 1 bungkus Double L dengan berat Kotor 24 (dua puluh empat) Butir dan taksiran berat bersih sebanyak 24 (dua puluh empat) butir yang kemudian disisihkan 5 (lima) butir.
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan ia terdakwa **WASIS ENDI SETIYONO bin SUNKONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Jo.Pasal 106 Ayat 1 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. YOPPY ELOHIM anak dari YAHYA ELLOHIM ZETH (Alm.), berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 17.00 wita bertempat di Rumah terdakwa yang berada di kamp. Sumber Bangun

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pl Kec.Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat saksi, saksi ERIK WELFREDUS GAMAS dan saksi ROYFUL SISWARDA MANURUNG yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki sediaan farmasi berupa obat keras jenis LL, mendatangi rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu salah satu anggota kepoisian menanyakan obat keras jenis double L milik terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa langsung menunjukkan obat keras jenis double L milik terdakwa yang berjumlah sebanyak 4690 (empat ribu enam ratus sembilan puluh) butir yang berada didalam kaleng yang bertuliskan KHONG GUANG yang terdakwa tanam didalam tanah samping rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa kepolres Kubar guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatakan obat keras jenis double L sebanyak 5210 (lima ribu dua ratus sepuluh) butir / 5 (lima) jumbo dibeli dari saksi INDRA KURNIAWAN seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

2. ROYFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 17.00 wita bertempat di Rumah terdakwa yang berada di kamp. Sumber Bangun Kec.Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat saksi, saksi ERIK WELFREDUS GAMAS dan saksi YOPPY ELOHIM yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki sediaan farmasi berupa obat keras jenis LL, mendatangi rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu salah satu anggota kepoisian menanyakan obat keras jenis double L milik terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa langsung menunjukkan obat keras jenis double L milik terdakwa yang berjumlah sebanyak 4690 (empat ribu enam ratus sembilan puluh) butir yang berada didalam kaleng yang bertuliskan KHONG GUANG yang terdakwa tanam didalam tanah samping rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa kepolres Kubar guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pl. Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan obat keras jenis double L sebanyak 5210 (lima ribu dua ratus sepuluh) butir / 5 (lima) jumbo dibeli dari saksi INDRA KURNIAWAN seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. MARKUS Anak Dari SUWANTI, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu Tanggal 20 Juli 2019 Sekira Jam 18.00 wita, sdr DODI YANTO datang kerumah saksi yang berada di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat kemudian saksi bertemu sdr DODI YANTO di luar rumah saksi dan sdr DODI YANTO mengatakan kepada saksi "ADA KAH SAMA OM"
- Bahwa kemudian saksi membalas "ADA" kemudian sdr DODI YANTO langsung menyodorkan uang sebanyak Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi menerimanya dengan tangan kanan dan kemudian saksi langsung mengambil obat keras jenis double L didalam kantong celana yang saksi gantung di atas mesin cuci yang ada di samping rumah sebelah kiri rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi langsung memberikan barang yang berupa obat keras jenis double L sebanyak 21 (dua puluh satu) butir kepada sdr DODI YANTO dengan tangan kanan dan sdr DODI YANTO menerimanya dengan tangan kanan dan kemudian saksi langsung masuk kerumah dan sdr DODI YANTO langsung pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan obat keras jenis double L dengan cara membeli dari terdakwa, kemudian saksi jual ke pada sdr DODI YANTO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mendapatkan obat keras jenis double L tersebut dari mana;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual obat keras jenis double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan buat saksi dan di pakai sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. ADE INDRA KURNIAWAN Alias ATEK Bin ARPAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di Jalan RA Kartini

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
R.03 Ketahanan Simalyo Kecamatan Sekeloa Darat Kabupaten Kutai

Barat;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus dimana terdakwa telah menjual obat keras jenis double L kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 08.00 Wita saksi datang ke rumah terdakwa untuk mengantarkan obat keras jenis double L kepada terdakwa sebanyak 5.210 (lima ribu dua ratus sepuluh) butir atau 5 (lima) jumbo dan yang mana tujuan saksi mengantarkan obat keras jenis double L tersebut supaya terdakwa menjualannya dan saksi menjual obat keras jenis double L tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 1.000 (seribu) butirnya atau per 1 jumbo;
- Bahwa terdakwa baru melakukan pembayaran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi dan sisa kekurangannya akan terdakwa setelah semua obat keras jenis double L tersebut laku terjual;
- Bahwa saksi mendapatkan obat keras jenis double L tersebut dari saudara Ian di samarinda;
- Bahwa saksi membeli dari saudara Ian sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dengan harga per 1.000 (seribu) butirnya Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menjual kepada terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa keuntungan saksi menjual obat keras jenis double L adalah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menjual obat keras jenis double L tersebut dan terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun petugas farmasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang bernama Drs. MOHD FAIZAL, Apt, MPPM Bin M. FARIED, SA.B.Sc, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ahli bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berada di Samarinda dan saat ini ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Pengujian di Balai Besar POM Samarinda;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 di Kantor Balai Besar POM Samarinda telah menerima 1 (satu) bungkus sample obat yang berisi 5 (lima) butir atau tablet yang diduga obat keras jenis LL;

- Bahwa saat dilakukan pengujian secara laboratorium di Balai Besar POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa pil berwarna putih yang pada bagian salah satu sisinya terdapat tulisan LL dan sisi lainnya bergaris tengah termasuk dalam golongan obat keras daftar G yang didalamnya mengandung Trihexylphniidyl Hydrochloride;
- Bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam dunia kesehatan dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran karena merupakan obat keras dan harus dengan resep dokter, dan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya, resep dokter atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebut di duga telah melanggar Undang-Undang yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian maka penyimpanan dan pendistribusian obat keras daftar G adalah seorang apoteker yang memiliki kewenangan yang ditunjukkan dengan memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 08.00 wita saat itu terdakwa sedang berada dirumah di kamp Sumber Bangun Kec.Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat kemudian datang saksi ADE INDRA KURNIAWAN mengantarkan obat keras jenis double L sebanyak 5210 (lima ribu dua ratus sepuluh) butir / 5 (lima) jumbo ;
- Bahwa kemudian saat itu saksi ADE INDRA KURNIAWAN mengatakan "INI HARGANYA 3 JUTA PERJUMBO YAH" kemudian terdakwa menjawab "IYA" dan selanjutnya saksi ADE INDRA KURNIAWAN pergi meninggalkan rumah terdakwa, sehingga Obat keras jenis double L milik terdakwa berjumlah 5240 (lima ribu dua ratus empat puluh) butir karena sebelumnya masih ada sisa 30 butir obat keras jenis double L milik terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira jam 10.00 wita saat itu terdakwa sedang berada dirumah kemudian terdakwa menelpon saksi MARKUS dan saat itu terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "SUDAH SADA BARANG" dan saksi MARKUS menjawab "ANTARKAN KERUMAH 2 (DUA) BANTAL" kemudian terdakwa mengatakan "IYA" dan tidak lama kemudian terdakwa langsung kerumah saksi MARKUS dan membawa 2 (dua) Bantal atau 500 (lima ratus) butir Obat keras jenis double L kemudian setelah terdakwa sampai dirumah saksi MARKUS yang beralamatkan di kelurahan Simpang raya Kec. Barong Tongkok, saksi MARKUS yang sudah menunggu didepan pintu rumah, terdakwa langsung memberikan 2 (dua) bantal atau 500 butir obat keras jenis double L tersebut kepada saksi MARKUS dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu saksi MARKUS menerima dengan tangan kanan lalu saksi MARKUS memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi MARKUS.

- Bahwa sekira jam 17.00 wita saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dan tiba-tiba datang saksi BRUNO dan langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) sambil mengatakan "SAYA MAU BELI BARANG SEHARGA Rp. 250.000" kemudian terdakwa langsung memberikan 50 (lima puluh) butir jenis double L kepada saksi BRUNO dan saat itu diterima oleh saksi BRUNO, lalu saksi BRUNO pergi meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian rumah terdakwa didatangi Anggota Polisi dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu salah satu anggota kepoisian menanyakan obat keras jenis double L milik terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa langsung menunjukkan obat keras jenis double L milik terdakwa yang berjumlah sebanyak 4690 (empat ribu enam ratus sembilan puluh) butir yang berada didalam kaleng yang bertuliskan KHONG GUANG yang terdakwa tanam didalam tanah samping rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa kepolres Kubar guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari memperjual belikan obat keras jenis double L tersebut untung perbantal (250) butir keuntungan yang terdakwa peroleh Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) kemudian apabila obat keras jenis double L milik terdakwa laku terjual semua keuntungan yang terdakwa peroleh Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 24 (dua puluh empat) butir obat keras jenis LL, yang masing masing di bungkus kertas almunium foil. - 1 (satu) buah kaleng bertuliskan KHONG HUAN. - 1 (satu) lembar plastik warna hitam ukuran sedang. - Uang senilai Rp.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 3 lembar. - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk SURYA PRO warna putih. - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk MARLBORO warna hitam, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1102.07.19.0126 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 30 Juli 2019 serta ditandatangani oleh Ahli Dr. Mohd. Faizal, Apt NIP.19670930 199603 1 001 berupa pengujian terhadap tablet bulat pipih berwarna putih yang pada bagian salah satu sisinya terdapat Tulisan LL dan sisi lainnya bergaris tengah termasuk dalam obat keras daftar G, hasil pengujian identifikasi Trihexyphenidyl Hydrochloride=positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung **TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 08.00 wita saat itu terdakwa sedang berada dirumah di kamp Sumber Bangun Kec.Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat kemudian datang saksi ADE INDRA KURNIAWAN mengantarkan obat keras jenis double L sebanyak 5210 (lima ribu dua ratus sepuluh) butir / 5 (lima) jumbo ;
- Bahwa kemudian saat itu saksi ADE INDRA KURNIAWAN mengatakan "INI HARGANYA 3 JUTA PERJUMBO YAH" kemudian terdakwa menjawab "IYA" dan selanjutnya saksi ADE INDRA KURNIAWAN pergi meninggalkan rumah terdakwa, sehingga Obat keras jenis double L milik terdakwa berjumlah 5240 (lima ribu dua ratus empat puluh) butir karena sebelumnya masih ada sisa 30 butir obat keras jenis double L milik terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira jam 10.00 wita saat itu terdakwa sedang berada dirumah kemudian terdakwa menelpon saksi MARKUS dan saat itu terdakwa mengatakan "SUDAH ADA BARANG" dan saksi MARKUS menjawab "ANTARKAN KERUMAH 2 (DUA) BANTAL" kemudian terdakwa mengatakan "IYA" dan tidak lama kemudian terdakwa langsung kerumah saksi MARKUS dan membawa 2 (dua) Bantal atau 500 (lima ratus) butir Obat keras jenis double L kemudian setelah terdakwa sampai dirumah saksi MARKUS yang beralamatkan di kelurahan Simpang raya Kec. Barong Tongkok, saksi MARKUS yang sudah menunggu didepan pintu rumah, terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan 2 (dua) botol atau 500 butir obat keras jenis double L tersebut kepada saksi MARKUS dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu saksi MARKUS menerima dengan tangan kanan lalu saksi MARKUS memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi MARKUS.
- Bahwa sekira jam 17.00 wita saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dan tiba-tiba datang saksi BRUNO dan langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) sambil mengatakan "SAYA MAU BELI BARANG SEHARGA Rp. 250.000" kemudian terdakwa langsung memberikan 50 (lima puluh) butir jenis double L kepada saksi BRUNO dan saat itu diterima oleh saksi BRUNO, lalu saksi BRUNO pergi meninggalkan rumah terdakwa.
 - Bahwa kemudian rumah terdakwa didatangi Anggota Polisi dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat itu salah satu anggota kepoisian menanyakan obat keras jenis double L milik terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa langsung menunjukkan obat keras jenis double L milik terdakwa yang berjumlah sebanyak 4690 (empat ribu enam ratus sembilan puluh) butir yang berada didalam kaleng yang bertuliskan KHONG GUANG yang terdakwa tanam didalam tanah samping rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa kepolres Kubar guna penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari memperjual belikan obat keras jenis double L tersebut untung perbantal (250) butir keuntungan yang terdakwa peroleh Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) kemudian apabila obat keras jenis double L milik terdakwa laku terjual semua keuntungan yang terdakwa peroleh Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1102.07.19.0126 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 30 Juli 2019 serta ditandatangani oleh Ahli Dr. Mohd. Faizal, Apt NIP.19670930 199603 1 001 berupa pengujian terhadap tablet bulat pipih berwarna putih yang pada bagian salah satu sisinya terdapat Tulisan LL dan sisi lainnya bergaris tengah termasuk dalam obat keras daftar G, hasil pengujian identifikasi Trihexyphenidyl Hydrochloride=positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung **TRIHXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE**;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang ;
- Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama **WASIS ENDI SETIYONO Bin SUNGKONO**, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah terdakwa **WASIS ENDI SETIYONO Bin SUNGKONO**, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat kita jumpai dalam memori van

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berchting (MVP)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Dan yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor PM.01.05.1102.07.19.0126 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 30 Juli 2019 serta ditandatangani oleh Ahli Dr. Mohd. Faizal, Apt NIP.19670930 199603 1 001 berupa pengujian terhadap tablet bulat pipih berwarna putih yang pada bagian salah satu sisinya terdapat Tulisan LL dan sisi lainnya bergaris tengah termasuk dalam obat keras daftar G, hasil pengujian identifikasi Trihexyphenidyl Hydrochloride=positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung **TRIHXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 08.00 wita saat itu terdakwa sedang berada dirumah di kamp Sumber Bangun Kec.Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat kemudian datang saksi ADE INDRA KURNIAWAN mengantarkan obat keras jenis double L sebanyak 5210 (lima ribu dua ratus sepuluh) butir / 5 (lima) jumbo, kemudian saat itu saksi ADE INDRA KURNIAWAN mengatakan “INI HARGANYA 3 JUTA PERJUMBO YAH” kemudian terdakwa menjawab “IYA” dan selanjutnya saksi ADE INDRA KURNIAWAN pergi meninggalkan rumah terdakwa, sehingga Obat keras jenis double L milik terdakwa berjumlah 5240 (lima ribu dua ratus empat puluh) butir karena sebelumnya masih ada sisa 30 butir obat keras jenis double L milik terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira jam 10.00 wita saat itu terdakwa sedang berada dirumah kemudian terdakwa menelpon saksi MARKUS dan saat itu terdakwa mengatakan “SUDAH ADA BARANG” dan saksi MARKUS menjawab “ANTARKAN KERUMAH 2 (DUA) BANTAL” kemudian terdakwa mengatakan “IYA” dan tidak lama kemudian terdakwa langsung kerumah saksi MARKUS dan membawa 2 (dua) Bantal atau 500 (lima ratus) butir Obat keras jenis double L kemudian setelah terdakwa sampai dirumah saksi MARKUS yang beralamatkan di kelurahan Simpang raya Kec. Barong Tongkok, saksi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUS yang sudah menunggu di depan pintu rumah, terdakwa langsung memberikan 2 (dua) bantal atau 500 butir obat keras jenis double L tersebut kepada saksi MARKUS dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu saksi MARKUS menerima dengan tangan kanan lalu saksi MARKUS memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi MARKUS, sekira jam 17.00 wita saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dan tiba-tiba datang saksi BRUNO dan langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) sambil mengatakan "SAYA MAU BELI BARANG SEHARGA Rp. 250.000" kemudian terdakwa langsung memberikan 50 (lima puluh) butir jenis double L kepada saksi BRUNO dan saat itu diterima oleh saksi BRUNO, lalu saksi BRUNO pergi meninggalkan rumah terdakwa, kemudian rumah terdakwa didatangi Anggota Polisi dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat itu salah satu anggota kepolisian menanyakan obat keras jenis double L milik terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa langsung menunjukkan obat keras jenis double L milik terdakwa yang berjumlah sebanyak 4690 (empat ribu enam ratus sembilan puluh) butir yang berada didalam kaleng yang bertuliskan KHONG GUANG yang terdakwa tanam didalam tanah samping rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa kepolres Kubar guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat keras jenis carnopen dan terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah bahkan terdakwa sendiripun tidak mengetahui secara pasti kegunaan dan manfaat obat keras jenis Double L tersebut karena terdakwa ketika mengedarkan obat keras jenis Double L tersebut tidak menyertakan petunjuk penggunaan obat keras jenis Double L tersebut karena terdakwa sendiri bukanlah seorang petugas apoteker atau orang yang bergerak di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara sediaan farmasi disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut : 24 (dua puluh empat) butir obat keras jenis LL, yang masing masing di bungkus kertas almunium foil. - 1 (satu) buah kaleng bertuliskan KHONG HUAN. - 1 (satu) lembar plastik warna hitam ukuran sedang. - Uang senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 3 lembar. - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk SURYA PRO warna putih. - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk MARLBORO warna hitam, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat obat sediaan farmasi;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatanya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **WASIS ENDI SETIYONO bin SUNKONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) butir obat keras jenis LL, yang masing masing di bungkus kertas almunium foil.
 - 1 (satu) buah kaleng bertuliskan KHONG HUAN.
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk SURYA PRO warna putih.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk MARLBORO warna hitam;Dimusnahkan
 - Uang senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 50.000 sebanyak 3 lembar.Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Selasa tanggal 29 Oktober 2019, oleh kami: EKO SETIAWAN, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ZULKIFLI Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh ERLANDO
JULIMAR, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan
terdakwa di damping Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

EKO SETIAWAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

ZULKIFLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)